



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BUNDER KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,


- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Kuwu Desa Bunder Kecamatan susukan Kabupaten Cirebon Nomor 141.3/07/I/Des-2024 tanggal 04 Januari 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kuwu Desa Bunder Nomor 141.3/06/I/Des-2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan kebutuhan pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon perlu menetapkan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Se-Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Memperhatikan
1. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Saudara Dedi Purwanto Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon tertanggal 04 Januari 2024.
 2. Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Nomor 121/PP.04.1-BA/3209.27.2009 tanggal 04 Januari 2024 tentang Rapat Pleno Pemberhentian Anggota Sekretariat PPS Desa Bunder Kecamatan Susukan.

3. Surat Panitia



3. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Nomor 135/PP.06.-Und/320927/2024 tanggal 04 Januari 2024 perihal Pergantian Sekretaris PPS Desa Bunder..
4. Surat Keputusan Kuwu Desa Bunder Kecamatan susukan Kabupaten Cirebon Nomor 141.3/07/I/Des-2024 tanggal 04 Januari 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kuwu Desa Bunder Nomor 141.3/06/I/Des-2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA BUNDER KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Se-Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan perundang-undang.

KETIGA

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan April 2024 dan apabila ada kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 07 Januari 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,**

Ttd
S O P I D I

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA BUNDER KECAMATAN SUSUKAN
KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA BUNDER
KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA	JABATAN
1	SUSUKAN	BUNDER	HARI SUDIBYO	SEKRETARIS PPS
2	SUSUKAN	BUNDER	HAJIZAH KHAERIN	STAF TU DAN KEUANGAN
3	SUSUKAN	BUNDER	SANUSI	STAF TEKNIS PENYELENGGARA

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 07 Januari 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
KETUA,

Ttd

SOPIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



INTAN SUCHARTINI